



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan KS. Tubun No. 16 Telp. (0260) 411106 Subang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 18 TAHUN 2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUBANG

- Menimbang** : a. bahwa Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang Nomor: 17 tahun 2024;
- b. bahwa untuk memberikan janji pelayanan terhadap seluruh pengguna layanan, maka perlu dibuat maklumat pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI BERJANJI SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 8 Maret 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUBANG,



H.HERI SOPANDI, S.Sos
NIP. 19711228 199009 1 001